

ABSTRAK

Ketimpangan antara kenyataan dan wujud hukum di spesifikasikan ke dalam Putusan Nomor 1550.K/Pdt/2016 yang menolak permohonan kasasi korban maalpraktik dengan pertimbangan bahwa sebelum operasi dilakukan, pasien telah menyetujui tindakan operasi dan bukan merupakan perjanjian penyembuhan melainkan perjanjian ikhtiar atau upaya penyembuhan dan kedua belah pihak, berdasarkan hal tersebut apakah kelalaian medis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan apakah pertimbangan hukum hakim kurang tepat dalam memutus penolakan permohonan kasasi perbuatan melawan hukum ditinjau dari Undang-undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan *deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan secara *intensif*, terperinci dan mendalam terhadap suatu *organisme individu*, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau *subjek* yang sempit.

Kesimpulan dari kasus ini Pertimbangan hukum hakim jika mengacu pada Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 36 tahun 1999 Tentang Kesehatan akan mengarahkan pada gugatan ganti rugi, namun hal ini tidak cukup kuat karena adanya perjanjian pra operasi antara pasien dan pihak dokter dan rumah sakit perihal pernyataan tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan pada pihak penyelenggara kesehatan. Pertimbangan hukum hakim tentang penolakan permohonan kasasi telah benar secara prosedural, namun mencederai hak asasi manusia, dan mencederai keadilan dan pertimbangan hakim seharusnya mengacu pada penafsiran, yaitu berkaca dari rumitnya birokrasi perundang-undangan sistem kesehatan atas adanya kerugian yang diderita pasien. Dengan harapan hakim akan lebih mengutamakan keadilan daripada mengutamakan pandangan legisme hakim atas ketidak lengkapan prosedur kasasi korban.

ABSTRACT

The discrepancy between reality and legal form is specified in Decision Number 1550.K / Pdt / 2016 which refuses the appeal of the maalpractic victim on the grounds that prior to the operation, the patient has consented to surgery and is not a cure agreement but a treaty or healing initiative and a second whether medical negligence can be categorized as unlawful in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law 36 of 2009 on Health, and whether the judge's judicial considerations are less precise in deciding the rejection of a petition against the law reviewed from Law 8 of 1999 on Consumer Protection and Law 36 of 2009 on Health.

Research method used in this research is descriptive qualitative research method that is with case study approach. This study focuses on a particular object that studies it as a case. Data are collected from various sources. Case study method as one type of descriptive approach, namely research conducted intensively, detailed and deeply against a particular organism, institution or symptom with a narrow area or subject.

Conclusions of this case Judge's judicial considerations when referring to Law 8 of 1999 on Consumer Protection and Law 36 of 1999 on Health will lead to a lawsuit of compensation, but this is not strong enough because of a preoperative agreement between the patient and the parties doctors and hospitals regarding statements will not make any demands or claims on the part of the health provider. The judges' legal considerations of the cassation appeal rejection have been procedurally correct, but injure human rights, and injure justice and judge judgment should refer to the interpretation of the complexity of the healthcare system's bureaucratic bureaucracy for the harm suffered by the patient. In the hope that the judge will give priority to justice rather than prioritizing the judge's judgment on the incompleteness of the cassation procedure of the victim.